



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Brigjen Ngurah Rai No 80 Bangli (B0014) Telepon (0366)  
01033  
[www.diskopumkmkt.banglikab.go.id](http://www.diskopumkmkt.banglikab.go.id) email  
[diskopbangli@gmail.com](mailto:diskopbangli@gmail.com)

**SURAT PERJANJIAN  
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi  
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan  
Nomor : 518/ 724 /PP.KUMKM.Nakertrans/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Bangli pada hari Jumat tanggal 22 bulan Oktober tahun 2021 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/13.94.20/POKJAI/BPB/2021 tanggal 13 Oktober 2021 , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 518/714/PPK.KUMKM. Nakertrans/2021, antara :

Nama : IR. NI LUH KETUT WARDANI  
NIP : 196612311998032037  
Jabatan : Kepala Dinas  
Berkedudukan di : Jl.Brigjen Ngurah Rai no 80 Bangli

yang bertindak untuk dan atas nama\*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli c.q. Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Surat Keputusan 518/532/2021 Nomor 027.05/1005/2017 tanggal ..... tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut "PPK", dengan :

Nama : I Ketut Bangbang Adiasa  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Bebalang Kanginan, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli  
Akta Notaris Nomor : 94  
Tanggal : 24 Februari 2004  
Notaris : EMMYLIA SOFYA, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. ARTHA UTAMA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan

- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruktif";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- I. SMKK
- II. Pekerjaan Persiapan
- III. Pekerjaan Gedung A
  - 1. Pekerjaan Persiapan
  - 2. Pekerjaan Bongkaran
  - 3. Pekerjaan Kayu
  - 4. Kunci dan Penggantung
  - 5. Pek. Penutup Lantai dan Dinding
  - 6. Pekerjaan Langit-Langit
  - 7. Pekerjaan Kap Baja dan Atap
  - 8. Pekerjaan Pengecatan
  - 9. Pekerjaan Instalasi Listrik
  - 10. Pekerjaan Sanitasi
  - 11. Pekerjaan Lain-Lain
- IV. Pekerjaan Gedung B
  - 1. Pekerjaan Persiapan
  - 2. Pekerjaan Bongkaran
  - 3. Pekerjaan Kayu
  - 4. Kunci dan Penggantung
  - 5. Pekerjaan Beton
  - 6. Pek. Penutup Lantai dan Dinding
  - 7. Pekerjaan Langit-Langit
  - 8. Pekerjaan Kap Baja dan Atap
  - 9. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
  - 10. Pekerjaan Pengecatan
  - 11. Pekerjaan Still Bali
  - 12. Pekerjaan Lain-Lain
  - 13. Pekerjaan Instalasi Listrik

**V. Pekerjaan Gedung C**

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Bongkaran
3. Pekerjaan Kayu
4. Kunci dan Penggantung
5. Pekerjaan Beton
6. Pek. Penutup Lantai dan Dinding
7. Pekerjaan Langit-Langit
8. Pekerjaan Kap Baja dan Atap
9. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
10. Pekerjaan Pengecatan
11. Pekerjaan Still Bali
12. Pekerjaan Lain-Lain
13. Pekerjaan Instalasi Listrik

**VI. Pekerjaan Gedung D**

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Bongkaran
3. Pekerjaan Kayu
4. Kunci dan Penggantung
5. Pek. Penutup Lantai dan Dinding
6. Pekerjaan Langit-Langit
7. Pekerjaan Kap Baja dan Atap
8. Pekerjaan Pengecatan
9. Pekerjaan Lain-Lain
10. Pekerjaan Instalasi Listrik

**VII. Pekerjaan Penataan Halaman**

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Tanah
3. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran

**Pasal 3**

**HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 1.118.189.322,02 (semiliar seratus delapan belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua koma dua Rupiah) dengan kode akun kegiatan 2.17.01.2.09.09.5.2.03.01.01.0010
2. Kontrak ini dibayai dari APBDP;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Bank Pembangunan Daerah Bangli Cabang Bangli rekening nomor : 0111000556 atas nama Penyedia : Artha Utama.

**Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK**

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan limpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
  - f. Spesifikasi Teknis; dan
  - g. Gambar-Gambar;

**Pasal 5  
MASA KONTRAK**

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama enam puluh hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama seratus delapan puluh hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangi Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuh dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuh materai.

Untuk dan atas nama Penyedia  
Penyedia Badan Usaha Non KSO

Untuk dan atas nama  
PPK Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan  
Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi



I Ketut Bangbang Adiasa  
Direktur



RANGKUH KETUT WARDANI  
Kepala Dinas  
NIP. 196612311998032037